

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor

: AHU-AH.01.06-0002162

Lampiran:

Perihal

: Penerimaan Perubahan

Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data

YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI

Kepada Yth.

Notaris PUTRA RIMENGA, SH.

Jl. Tebet Raya No. 82

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01, tanggal 09 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris PUTRA RIMENGA, SH, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Pasal 3, Pembina, Pengurus, Pengawas, YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI disingkat YKB, berkedudukan di GEUMPANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian u

4

.....tkan di Jakarta, Tanggal 11 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 11 Mei 2016 DAFTAR YAYASAN NOMOR 661546 TANGGAL 11 Mei 2016



NOTARIS & PPAT Putra Rimenga, SH.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-103.AH.02.02 Tahun 2011 Fanggal 9 November 2011

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/KEP-17.3/I/2015 Tanggal 8 Januari 2015 NOTARIS - PPAT PUTRA RIMENGA, S.H.

Jl. Tebet Raya No. 82, Tebet Jakarta-Selatan

Telp./Fax: 021-83792642, 8280558

SURAT KETERANGAN Nomor: 26/PR/V/2016

Dengan ini diberitahukan bahwa terdapat kesalahan mengenai Domisili/kedudukan YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI disingkat YKB berdasarkan surat Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Kemala Bhayangkari dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-AH.01.06-0002162 tertanggal 11 Mei 2016:

Tertulis : Berkedudukan di GEUMPANG.

Seharusnya : Berkedudukan di JAKARTA.

Atas kesalahan tersebut sedang dalam proses perbaikan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Mei 2016

(PUTRA RIMENGA, SM)

SALINAN

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA

YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI

Nomor : 01,-

Tanggal : 09 - 05 - 2016

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI

Nomor: 01,-

Nyonya SUSRIANA SARDJONO, Lahir di Ujung Pandang, pada tanggal duapuluh satu bulan Juni tahun Seribu sembilanratus enampuluh satu (21-06-1961), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Palem Kartika Nomor 12, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175106106610003, Warga Negara Indonesia.



Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----Menurut keterangannya adalah Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari dan dalam melakukan tindakan hukum di bawah ini bertindak berdasarkan kekuasan yang tercantum dalam NOTULEN RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMBINA YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI, tertanggal empatbelas bulan Oktober tahun duaribu limabelas (14-10-2015), dan karenanya sah mewakili untuk dan atas nama YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah dimuat dalam Akta Pendirian Yayasan, tertanggal lima bulan Mei tahun seribu sembilanratus delapanpuluh (05-05-1980) Nomor 2, yang dibuat dihadapan Nyonya HIDAYATI ANANTA PRAJITNO NITISASTRO, Sarjana Hukum, pada waktu itu notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal empatbelas bulan Mei tahun seribu sembilanratus delapanpuluh (14-05-1980) Nomor 202, akta fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal duapuluh satu bulan

April tahun duaribu enam (21-04-2006) Nomor 32, tambahan Nomor 272; -----Akta mana telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu berdasarkan: -----Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Nomor 01, tertanggal sembilan bulan Februari tahun duaribu sebelas (09-02-2011) yang telah dicatat dalam daftar Yayasan Nomor AHU-AH.01.08-131, tertanggal tujuhbelas bulan Februari tahun duaribu sebelas (17-02-2011); -----Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Nomor 07, shen on Alverth and only tertanggal limabelas bulan Maret tahun duaribu sebelas (15-03-2011); -----Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Nomor tertanggal duapuluh dua bulan Maret tahun duaribu sebelas (22-03-2011) yang telah dicatat dalam daftar Yayasan Nomor AHU-AH.01.08-230; -----.TOO agast muter .300 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari Nomor 03, tertanggal duapuluh sembilan bulan September tahun duaribu sebelas (29-09-2011) dibuat oleh DESSY ANDREA MUSLIM, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, MHum., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah dicatat dalam daftar Yayasan Nomor AHU-AH.01.08-863. -----Akta-akta tersebut diatas satu salinannya dilekatkan pada minuta akta ini. -----Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari Nomor 06, tertanggal duapuluh bulan Mei tahun duaribu tigabelas (20-05-2013), dibuat oleh saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat dalam daftar Yayasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-523 Tertanggal empat bulan Juli tahun duaribu tigabelas (04-07-2013); -----Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari Nomor 02, tertanggal duapuluh dua bulan November tahun duaribu tigabelas (22-11-2013), dibuat oleh saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat dalam daftar Yayasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-1159 Tertanggal dua Bulan Desember tahun duaribu tigabelas (02-12-2013), ----Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari Nomor 02, tertanggal duapuluh dua bulan

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari Nomor 01, tertanggal tujuh bulan April tahun duaribu empatbelas (07-04-2014), dibuat oleh saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat dalam daftar Yayasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-565 tertanggal duapuluh tujuh bulan Juni tahun duaribu empatbelas (27-06-2014),
- Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari Nomor 01 tanggal sepuluh bulan Agustus tahun duaribu limabelas (10-08-2015), dibuat oleh saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat dalam daftar Yayasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-1511 tertanggal enambelas bulan Oktober tahun duaribu limabelas (16-10-2015).

-Penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas, menerangkan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal empatbelas bulan Oktober tahun duaribu limbelas (14-10-2015), jam 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat), bertempat di Kantor Yayasan, Jalan Sanjaya I nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa

Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari (untuk selanjutnya disebut "RAPAT"). -----

- 2.Bahwa dari rapat tersebut telah dibuat Notulen Rapat di bawah tangan sebagaimana ternyata dalam Notulen Rapat Umum Luar Biasa Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari dibawah tangan bermaterai cukup, notulen mana aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.-----
- 3. Hadir dalam rapat tersebut: -----
- - - 4. Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir semua Pembina Yayasan dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Yayasan, untuk Rapat tersebut tidak perlu dilakukan panggilan terlebih dahulu kepada para Pembina Yayasan dan Rapat tersebut adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat; ----
 - 5. Bahwa kepada Penghadap Nyonya SUSRIANA SARDJONO, tersebut berdasarkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Pembina Yayasan Kemala Bhayangkariara di bawah tangan tertanggal empatbelas bulan Oktober tahun duaribu limabelas (14-10-2015), tersebut telah diberi kuasa untuk mencantumkan isi keputusan rapat tersebut kedalam bentuk akta notaris. ----

-Maka sehubungan dengan apa yang diuraikan tersebut diatas Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan dalam Rapat tersebut telah diputuskan dengan suara bulat yaitu:----1. Menyetujui Pemberhentian: ------Nyonya RAPIATUN NAHDIAH, lahir di Pelaihari, pada tanggal duapuluh lima bulan September tahun seribu sembilanratus limapuluh lima (25-09-1955), Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Syukur Nomor 78, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5304.650955.7005, Warga Negara Indonesia; -------Selaku Bendahara Pengurus Pusat YKB. -----2. Menyetujui Pemberhentian: -----Nyonya HAJJAH TRI HERMINÎ MUDJI HARJADI, lahir di Bandung, pada tanggal empatbelas bulan Desember tahun seribusembilanratus limapuluh satu (14-12-1951), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Bendi VIII Nomor 11, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174055412510001, Warqa Negara Indonesia; ------Selaku Pengawas Pengurus Pusat YKB. -----3. Menyetujui pengangkatan: ------Nyonya YAYA SUKMIATI SUHARDJITO, lahir di Bandung, pada tanggal duapuluh sembilan bulan April tahun seribu sembilanratus enampuluh satu (29-04-1961), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Komplek Akabri Nomor 6B, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 008, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174026904610001, Warga Negara Indonesia; ------Selaku Bendahara Pengurus Pusat YKB. -----

4. Menyetujui pengangkatan:

Nyonya HAJJAH TATING WAHYUNI, lahir di Jobang, Pada tanggal lima bulan Juni tahun seribu sembilanratus limapuluh empat (05-06-1954), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Asrama Brimob Atas, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 05, Kelurahan

Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175024506540001, Warga Negara Indonesia: ---Selaku Pengawas Pengurus Pusat YKB. ------

5. Sehingga Susunan Organ Yayasan adalah sebagai berikut: ---

a. PEMBINA

Ketua Pembina

Wakil Ketua

na :

b. PENGURUS Ketua Nyonya TEJANINGSIH; -----

Nyonya SUDARTI SUSILOWATI RAHAYU; --

Nyonya SUSRIANA SARDJONO, Lahir di tanggal Ujung Pandang, pada duapuluh satu bulan Juni tahun Seribu sembilanratus enampuluh satu (21-06-1961), Mengurus bertempat tinggal di Tangga, Jakarta Timur, Jalan Palem Kartika Nomor 12, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Pemegang Kartu

Penduduk

Warga

Nomor

Negara

Indonesia; -----

3175106106610003,

Tanda

Sekretaris

Nyonya NUSTIN HIDAYATI, lahir di pada tanggal enambelas Malang, bulan April tahun seribu sembilan ratus limapuluh enam (16-04-1956), Pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kompleks Polri Pondok Karya F9, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Mampang, Kecamatan Mampang Pela Pemegang Kartu Tanda Prapatan, Nomor 3174035604560002, Penduduk Warga Negara Indonesia; ----

Bendahara

SUHARDJITO SUKMIATI Nyonya YAYA Lahir Bandung, pada tanggal di duapuluh sembilan bulan April tahun Seribu sembilanratus enampuluh satu (29-04-1961), Mengurus tinggal di Tangga, bertempat Jakarta Selatan, Komplek Akabri

Nomor 6B, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 008, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175106106610003, Warga Negara Indonesia;

c. PENGAWAS Ketua

: Nyonya HAJJAH TATING WAHYUNI, lahir di Jombang, pada tanggal lima bulan Juni tahun seribu sembilanratus limapuluh empat (05-06-1954), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Asrama Brimob Atas, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, Kelurahan Cipinang, Kecamatan PuloGadung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175024506540001, Warga Negara Indonesia.

4. M	Menyetujui perubahan Anggaran Dasar YKB tahun 2016, pada
F	Pasal 3, sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar YKB,
п	nenjadi sebagai berikut :
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
	Pasal 1
1. Y	Yayasan yang bernama Yayasan Kemala Bhayangkari disingkat
1	YKB (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat
c	dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di
1000	Jakarta
1	Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di
11	tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik
	Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan
- 1	persetujuan Pembina
,	Maksud dan Tujuan
	Pasal 2
	sud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang :
1	
1	Sosial;
	Keagamaan;
1000000	Kemanusiaan
	Kegiatan

Pasal 3
Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut diatas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :
1. Dibidang Sosial yang meliputi :
a. Mengelola sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
sampai PT (Perguruan Tinggi);
b. Mengelola sekolah kejuruan;
c. Mengelola Panti Asuhan dan SLB (Sekolah Luar Biasa);
d. Mengelola Rumah Bersalin dan meningkatkan Pos KB
(Keluarga Berencana);
e. Studi Banding
2. Dibidang Keagamaan meliputi :
a. Mendirikan sarana ibadah;
b. Menyelenggarakan Pesantren dan Madrasah;
c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan
sedekah;
d. Meningkatkan pemahaman keagamaan
3. Dibidang Kemanusiaan meliputi :
a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;
b. Memberikan bantuan kepada keluarga besar Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Polri) akibat gangguan
keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas);
c. Memberi bantuan kepada anak yatim piatu, tuna wisma dan
pakirmiskin;
d. Melestarikan lingkungan hidup
Jangka Waktu
Pasal 4
Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya, dan dimulai sejak tanggal 05-05-1980
(lima Mei seribu sembilan ratus delapanpuluh)
Kekayaan
Pasal 5
1. Harta kekayaan yayasan sampai saat ini adalah sebesar
Rp.8.000.000.000,-(delapan milyar rupiah) yang telah
dipisahkan dari kekayaan pribadi;
2. Selain kekayaan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di
atas kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
a. Sumbangan atau bantuan berupa uang atau barang bergerak
atau tidak bergerak dari para dermawan, badan

mengikat;
b. Wakaf;
c. Hibah;
d. Hibah wasiat, dan
e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran
Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan
Organ Yayasan
Pasal 6
Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :
1. Pembina;
2. Pengurus;
3. Pengawas
Pasal 7
1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan
yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas;
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina;-
The second secon
maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina;-
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang
perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang
berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai
mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan
tujuan Yayasan;
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh
Yayasan;
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30
(tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut
wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan
rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus;
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya;
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya
apabila anggota Pembina tersebut :
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan
berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan
perundang-undangan yang berlaku
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota
Pengurus dan/atau anggota Pengawas
Tugas dan Wewenang Pembina
Pasal 9
1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina; -
2. Kewenangan Pembina, meliputi :
a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan
anggota pengawas;
c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran
Dasar Yayasan;
d. Pengesahan Program Kerja dan rancangan anggaran
tahunan;
e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau
pembubaran Yayasan;
f. Pengesahan laporan tahunan;
g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina
atau anggota Pembina berlaku pula baginya
Rapat Pembina
Pasal 10
1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1
(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan
setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,
sebagaimana
dimaksud dalam pasal 12

Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota 2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----3. Panggilan rapat itu harus mencatumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat; -----4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia; -----5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili, panggilan tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat; -----6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir; ---7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat ----- Pasal 11 -----1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; ----b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; ----c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari rapat diselenggarakan, dengan memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 4 -
(satu per dua) jumlah anggota Pembina
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat;
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah;
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka usul ditolak;
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
a. Setiap anggota pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1
(satu) dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Pembina lain yang diwakilinya;
b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka dan ditanda tangani, kecuali
Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan
dari yang hadir;
c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan;
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara yang ditanda
tangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat;
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta
Notaris;
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota
Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menanda tangani persetujuan
tertulis;
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambi
dengan sah dalam Rapat Pembina;
10. Dalam hal hanya ada seorang Pembina, maka dia dapa
mengambil keputusan yang sah dan mengikat
Rapat Tahunan

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun,
paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan
ditutup;
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban
Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan
bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk
tahun yang akan datang;
b. Pengesahan laporan Tahunan yang diajukan pengurus;
c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;
d. Pengesahan Program Kerja dan rancangan anggaran tahunan
Yayasan
3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat
tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan
pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam laporan Tahunan
Pengurus
Pasal 13 pasal 13
1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri
dari:a. Seorang Ketua;
a. Seorang Ketua;
b. Seorang Sekretaris, dan
c. Seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Ketua, maka seorang
diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum;
3. Dalam hal diangkat lebih dari seorang sekretaris, maka
seorang diantaranya diangkat sebagai sekretaris umum;
4. Dalam hal diangkat lebih dari seorang bendahara, maka
seorang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum
Pasal 14 Pasal 14
1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang
perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan
tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan
Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat
atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka

1
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan
tersebut berkekuatan hukum tetap;
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila
Pengurus Yayasan :
b. Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan
Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan
c. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan -
penuh
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu
paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk
mengisi kekosongan itu>
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya
kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat
untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan
diurus oleh Pengawas;
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut
kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum
tanggal pengunduran dirinya;
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka
jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung
sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan,
Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan isntansi terkait;
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawasan
atau Pelaksana Kegiatan
Pasal 15
Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling
sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir

Tugas dan Wewenang Pengurus
Pasal 16
1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan
untuk kepentingan Yayasan;
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina;
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal
yang ditanyakan oleh Pengawas;
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,
dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan tidak
termasuk mengambil uang Yayasan di Bank;
b. Memberikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan
dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di
luar negeri;
c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
d. Membeli atau dengan cara mendapatkan/memperoleh harta
tetap atas nama Yayasan;
e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan; -
f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau
Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada
Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfat bagi
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf
a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari
Pembina
Pasal 17
Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :
1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi
dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas
Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang

perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. ---------- Pasal 18 -----1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan; -----2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersamasama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan; -----3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya; -----4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya; -----5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya; ---6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina; -----7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. ----- Pelaksana Kegiatan ----------- Pasal 19 -----1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.---2. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan Yayasan adalah orang perseroangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusaan


pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; -3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat untuk memberhentikan sewaktu-waktu; ----kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada 4. Pelaksana Pengurus; ---5. Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. ---------- Pasal 20 -----1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan; ------2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. ---------- Rapat Pengurus ----------- Pasal 21 -----1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina; -----2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus; -----3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat; -----5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan; -----

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah
Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina
Pasal 22
1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum;
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan,
maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota
Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir; -
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus
lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa;
4. Rapat Pengurus dinyatakan sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila :
a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
Pengurus;
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan
pemanggilan Rapat Pengurus kedua;
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -
d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu)
hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;
e. Rapat Pengurus kedua dinyatakan sah dan berhak
mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri
lebih dari 4 (satu per dua) dari jumlah Pengurus
Pasal 23
1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua)
jumlah suara yang sah;
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka usul ditolak;
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak
ada keberatan dari yang hadir;

12"

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; -----6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat; -----7. Penanda tangan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris; -----8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa memngadakan Rapat Pengurus dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut; -----9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. ---------- Pengawas ---------- Pasal 24 -----1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan; -----2. Pengawas terdiri dari seorang atau lebih anggota Pengawas; -----3. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Pengawas, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas; ----------- Pasal 25 -----Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; -----Pengawas diangkat oleh pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali; -----

13.	Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka
1	waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya
	kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk
	mengisi kekosongan itu;
4.	Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam
	jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak
	terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus
	menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru
	dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus;
5.	Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya
10.	dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
	maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30
	(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
6.	Dalam hal terdapat penggantian pengawas Yayasan, maka
10.	dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari
	sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan,
	Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara
	tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait;
7.	
17.	Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana kegiatan
	Pasal 26
	oatan Pengawas berakhir apabila :
	Meninggal dunia;
	Mengundurkan diri;
1	And the second of the second o
13.	Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan
	pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling
15	sedikit 5 (lima) tahun;
	Diberhentikan berdaasarkan keputusan Rapat Pembina;
	Masa jabatan berakhir; Tugas dan Wewenang Pengawas
18	Tugas dan wewenang Pengawas
11.	Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
	jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan
L	Yayasan;
2.	Ketua Pengawas dan seorang anggota pengawas berwenang
1.	bertindak untuk dan atas nama pengawas;
3.	Pengawas berwenang:
	a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang
	dipergunakan Yayasan;



1 1	ranggiran kapat rengawas disampaikan kepada setiap
1	pengawas secara langsung atau melalui surat dengan
	mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari
	sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan
.	tanggal panggilan dan tanggal rapat;
4.	Panggilan rapat itu harus mencamtumkan tanggal, waktu,
1	tempat dan acara rapat;
5.	Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan
	atau di tempat kegiatan Yayasan;
6.	Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam
	wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan
	pembina
1	Pasal 29
	Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pembina;
2.	Dalam hal Ketua Pembina tidak dapat hadir atau
1	berhalangan, maka rapat pengawa akan dipimpin oleh
	seorang pengawas yang dipilih oleh dan dari pengawas
	yang hadir;
13.	
1	Seorang anggota pengawas hanya diwakili oleh pengawas
4.	lainnya dalam rapat pengawas berdasarkan surat kuasa;
1 4.	Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
- 1	a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari
1	jumlah pengawas;
- 1	b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
	huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan
1	pemanggilan Rapat Pengawas kedua;
	c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
- 4	(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7
	(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan
	tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
- 1	rapat;
	d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat
- 1	10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh
	satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama;
	e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak
	mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri
	oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah
	pengawas
	Pasal 30

1.	Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan
1	musyawarah atau mufakat
12.	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
1	mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
	berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)
	jumlah suara yang sah;
3.	Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama
11	banyaknya, maka usul ditolak;
14.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
	surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan
	pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan
	secara terbuka, kecuali Ketua Rapat, menentukan lain
	dan tidak ada keberatan dari hadir;
5.	Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung
'	dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
6.	Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara yang ditanda
1	tangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota pengurus
	lainnya yang ditunjukkan oleh Rapat sebagai sekretaris
	rapat;
7.	Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak
1	disyaratkan apabil berita acara rapat dibuat dengan
	akta notaris;
8.	Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
11	mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua
	pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua
	pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang
*	diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul
	tersebut;
9.	Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat
30	(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
	yang diambil dengan sah dalam rapat pengawas
	Rapat Gabungan
	Pasal 31
1.	Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh
1	pengurus dan pengawas untuk mengangkat Pembina,
1	apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina;
2.	
1	hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai
1	Pembina;
3.	Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus;


11	Dennellas Danie October 17
4.	Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap
	pengurus dan pengawas secara langsung atau melalui
	surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7
	(tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak
1.	memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -
15.	Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,
1	waktu, tempat dan acara rapat;
6.	Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan
1 1	atau di tempat kegiatan Yayasan;
7.	Rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus Pusat;
8.	Dalam hal ketua pengurus tidak ada atau berhalangan
	hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua
1	Pengawas;
9.	Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada
	atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin
- 1	oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari
. 1	Pengurus dan Pengawas yang hadir
	Pasal 32
1.	Seorang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus
.	lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa;-
2.	Seorang pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas
. 1	lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa;-
3.	Setiap pengurus atau pengawas yang hadir berhak
1	mengeluarkan 1 (satu) suara tambahan 1 (satu) suara
	untuk setiap pengurus atau pengawas lain yang
,	diwailikinya;
4.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
1	surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan
	pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan
	secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain
, 1	dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
5.	Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak
	dikeluarkan dan dianggap tidak ada
	Korum dan Putusan Rapat Gabungan
	Pasal 33
1.	a. Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil
	keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling
	sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota
	Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota
	Pengawas;

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat gabungan kedua; ----c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan rapat; ----d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling lambat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama; e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota pengurus dan 14 (satu per dua) dari jumlah anggota pengawas. -----Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat; ----Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk 3. mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat; -----4. Setiap Rapat Gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus atau anggota pengawas yang ditunjuk oleh rapat; -----5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat; -----6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara rapat dibuat dengan akta Notaris; -----7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua pengurus dan semua pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua pengurus dan semua pengawas memberikan persetujuan

mengenai usul yang diajukan secara tertulis, denga
menandatangani usul tersebut;
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaiman
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sam
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapa
Gabungan
Tahun Buku
Pasal 34
1. Tahun buku Yayasan dimulai dari 1 (satu) Januar
sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember;
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup;
Laporan Tahunan
Pasal 35
1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan
paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun
buku Yayasan;
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
b. Laporan keuangan yang terdiri dari laporan posis:
keuangan para akhir periode, laporan aktifitas,
laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dar
pengawas;
4. Dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas yang
tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis;
5. Laporan tahunan disahkan oleh pembina dalam rapat
tahunan;
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengar
standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan -
pada papan pengumuman di kantor Yayasan
Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 36
1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan
berdasarkan keputusan Rapat pembina, yang dihadiri
paling sedikit 2/3 (dua Per tiga) dari jumlah Pembina;
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan

berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua Per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili; -----_____ 4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama; -----5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina; -----6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. ---------- Pasal 37 -----1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia; ------2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan; -----3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut halhal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----5. Perubahan Anggaran Dasar tidak da[at dilakukan pada Yayasan dinyatakan pailit, kecuali persetujuan kurator. ---------- Penggabungan ----------- Pasal 38 ----dilakukan dengan Penggabungan Yayasan dapat menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang ----menggabungkan diri menjadi bubar; -----Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : ----a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain; ----b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau -----

144	c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah
	melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
	anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3.	Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh
	pengurus kepada pembina
1	Pasal 39
1.	Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan
1	keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 34
	(tiga per empat) dari jumlah anggota pembina dan
	disetujui paling sedikit % (tiga per empat) dari
	seluruh jumlah pembina yang hadir;
2.	Pengurus dari masing-masing Yayasan akan menggabungkan
12.	diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul
	rencana penggabungan;
12	Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam
3.	ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan
	oleh pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan
	The state of the s
1.	diri dan yang akan menerima penggabungan;
4.	Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan
1.	dari pembina masing-masing Yayasan;
5.	Rancangan
	dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat
1.	dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia;
6.	Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan
	hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa
	Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung
1-	sejak penggabungan selesai dilakukan;
7.	Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan
	perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan
	Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta
	perubahan anggaran dasar Yayasan wajib memperoleh
	persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan
	Pembubaran
11.	Yayasan bubar karena : dimakand dalam jangka waktu yang
	a. Alasan sebagai mana dimaksud dalam jangka waktu yang
	ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
	b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar
1	telah tercapai atau tidak tercapai;



dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia; -----7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lamabt 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil harian berbahasa dalam surat kabar likuidasi Indonesia; -----Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambar 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada pembina; -----9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. ---------- Cara Penggunaan Kekayaan Sisa Likuidasi ---------- Pasal 43 -----1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar; -----2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut; -----3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak dierahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada negara penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. ---------- Peraturan Penutup -----

----- Pasal 44 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina;

2. Mengangkat pembina, pengurus dan pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

PEMBINA

- Ketua

Nyonya TEJANINGSIH, Lahir di Bogor, --Pada tanggal limabelas bulan Mei tahunSeribu sembilanratus enampuluh empat -(15-05-1964), Mengurus Rumah Tangga, -bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan M.Kahfi I Nomor 34, Rukun Tetangga
008, Rukun Warga004, Kelurahan Jagakarsa,
Kecamatan Jagakarsa, Pemegang Kartu --Tanda Penduduk Nomor 3174095505640003, Warga Negara Indonesia; ------Selaku Ketua Pembina Yayasan. ----Nyonya SUDARTI SUSILOWATI RAHAYU, Lahir
di Malang, pada tanggal duapuluhdelapan
bulan Juli tahun Seribu sembilanratus enampuluh satu (28-07-1961), Mengurus -

Rumah Tangga, bertempat tinggal di ---Jakarta Selatan, Jalan Duren Tiga Barat
VI Nomor 21, Rukun Tetangga 005, Rukun
Warga 002, Kelurahan Duren Tiga, ---Kecamatan Pancoran, Pemegang Kartu --Tanda Penduduk Nomor 3174086807610003,Warga Negara Indonesia; ------

Anggota

PENGURUS

- Ketua
- Sekretaris

- Bendahara

Nyonya YAYA SUKMIATI SUHARDJITO, Lahir di Bandung, pada tanggal duapuluh ----- sembilan bulan April tahun Seribu ----- sembilanratus enampuluh satu (29-04- --

1961), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Komplek --Akabri Nomor 6B, Rukun Tetangga 011, -Rukun Warga 008, Kelurahan Menteng --Atas, Kecamatan Setiabudi, Pemegang --Kartu Tanda Penduduk Nomor -----3175106106610003, Warga Negara -----Indonesia; ------

PENGAWAS

- Pengawas

3. Pengangkatan pembina, pengurus dan pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat pembina pertama kali diadakan, setelah akta perubahan ini mendapat persetujuan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. ------

1961), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Komplek --Akabri Nomor 6B, Rukun Tetangga 011, -Rukun Warga 008, Kelurahan Menteng --Atas, Kecamatan Setiabudi, Pemegang --Kartu Tanda Penduduk Nomor -----3175106106610003, Warga Negara -----Indonesia; ------

PENGAWAS

- Pengawas

3. Pengangkatan pembina, pengurus dan pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat pembina pertama kali diadakan, setelah akta perubahan ini mendapat persetujuan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. ------

kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan isi akta ini. ------Akhirnya untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibatnya para penghadap memilih tempat tinggal umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. ---------- DEMIKIAN AKTA INI -----Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan pada hari dan tanggal tersebut pada bagian permulaan akta ini pada alamat kantor saya, Notaris, Jalan Tebet Raya Nomor 82, Tebet Timur, dengan dihadiri oleh: -----1. Tuan BAYU WARDHONO, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh empat bulan April tahun seribu sembilanratus Satu (24-04-1971), Karyawan tujuhpuluh bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tebet Raya Nomor 82 Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 003, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174012404710021, Warga Negara Indonesia. -----2. Nyonya PINA MANDARIA, lahir di Tasikmalaya, pada ----tanggal duapuluh sembilan bulan Juli tahun Seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (29-07-1992), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Sukawangi, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Pangliaran, Kecamatan Pancatengah, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3206046907920001, Warga Negara Indonesia. -----Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ----Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga para dan saya, Notaris, para saksi penghadap, menandatanganinya. -----Penghadap selain menandatangani akta ini juga membubuhkan cap sidik jarinya pada kertas tersendiri, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----Dibuat dengan 1 (satu) perubahan yaitu dengan 1 (satu) coretan dengan gantian. -----Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

